



PUTUSAN

No. 66/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

THAMBRIN TANDARTO, pekerjaan Swasta, alamat Jln. Ade Irma Suryani No. 196 RT. 06, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, **sebagai PEMBANDING dahulu TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ;**

Melawan:

1. K. ANDERONIKUS RORONG, pekerjaan karyawan Swasta, alamat Jln. P.M. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok AC No. 75 RT. 046, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya

1. DR.TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.,M.Hum;
2. MOSES ADIL OMPU SUNGGU, SH;
3. BENY. P. LUMBANTORUAN, SH;
4. AGUSTINUS ARIF JUONO, SH;

Para Advokat/Pengacara, pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum "DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.,M.Hum & ASSOCIATES", alamat : Jln. P. Antasari RT. 2 No.34, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08

Halaman 1 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013, sebagai **TERBANDING** dahulu

PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT

REKONVENSI;

2. CRISTOPEL DADANG. S, pekerjaan Swasta, alamat Jln. Merapi RT. 014, Kel.

Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda,

sebagai **TURUT TERBANDING I** dahulu **TURUT**

TERGUGAT I KONVENSI;

0. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C/Q

PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

berkedudukan di Jln. Gajahmada, Samarinda C/q

Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di

Jln. Kusuma Bangsa No. 82 Samarinda C/q Camat

Samarinda Utara berkedudukan di Jln. Poros

Lempake RT.13 No.98, Samarinda C/q Lurah

Lempake (dahulu) sekarang Lurah Tanah Merah,

beralamat di Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara,

Samarinda C/q Ketua RT. 49 Sei Tempurung,

Kelurahan Lempake (dahulu) sekarang Ketua RT.14

Sei Tempurung, Kelurahan Tanah Merah, beralamat

di RT.14, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara,

sebagai **TURUT TERBANDING III** dahulu **TURUT**

TERGUGAT II KONVENSI;

3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA di Jakarta C/q Pemerintah

Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jln. Gajahmada, Samarinda C/q Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di Jln. Kusuma Bangsa No. 82 Samarinda C/q Camat Samarinda Utara berkedudukan di Jln. Poros Lempake RT.13 No.98, Samarinda C/q Lurah Lempake (dahulu) sekarang Lurah Tanah Merah, beralamat di Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, **sebagai TURUT TERBANDING III dahulu TURUT TERGUGAT III KONVENSI;**

5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA C/Q PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR berkedudukan di Jln.Gajahmada, Samarinda C/q Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di Jln. Kusuma Bangsa No. 82 Samarinda C/q Camat Samarinda Utara berkedudukan di Jln. Poros Lempake RT.13 No.98, Samarinda, sebagai **TURUT TERBANDING IV dahulu TURUT TERGUGAT IV KONVENSI;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 66 / Pdt / 2015 / PT.SMR tanggal 20 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Mengadili Perkara Perdata No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda dalam tingkat banding.
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 September 2014 No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dengan surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Desember 2013 dibawah register Perkara No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang 300 m; lebar \pm 100 m (luas : $\pm 30.000\text{m}^2$) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jln. Ring road Purwosari RT.14 Sei Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batasbatas sebagai berikut :

Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong ;

Sebelah Timur : Moh. Aini ;

Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road

Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna ;
2. Bahwa tanah hak Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dengan bentuk melepaskan hak dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No. 98/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No.590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;
3. Bahwa tanah hak Penggugat yang dibeli dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I tersebut, Turut Tergugat I memperolehnya dari membuka tanah yang bentuknya hutan (tanah Negara) pada tahun 1986, dimana pembukaan tanah oleh Turut Tergugat I, *in casu* sebagai Warga Negara Indonesia dapat dibenarkan membuka hutan sebagaimana menurut hukum sesuai Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan : "*Hak*

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR



membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah";

4. Bahwa Turut Tergugat I menguasai dan memelihara tanah tersebut terus menerus sejak dari pembukaan tanah tahun 1986 dan dipergunakan sebagai lahan kebun dengan menanam tanaman-tanaman seperti kopi, rambutan, sengon, cempedak, karet, salak, pisang, bambu dan tanaman lainnya ;
5. Bahwa secara hukum terhadap tanah yang dikuasai/ dimiliki Turut Tergugat I yang dijual/ dilepaskan haknya kepada Penggugat tersebut telah dibuatkan surat-surat tanahnya sebagai bukti hak Turut Tergugat I berupa :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor : 72/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;
 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 - Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perawatan Dimohon Oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang, yang dilaksanakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ;
6. Bahwa terhadap penerbitan surat-surat tanah hak yang dikuasai oleh Turut Tergugat I tersebut telah dibuat menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1; Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3); dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :
 - Pasal 1 : *"Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara adalah*



surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala Desa yang menyatakan seseorang/ Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara dan memiliki bangunan/ tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai dengan contoh dalam lampiran keputusan ini";

- Pasal 3 ayat (1) : *"Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/ Kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara, harus didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/ Kelurahan dimana tanah tersebut terletak";*

ayat (2) : *"sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam Buku Register Tanah di Desa/ Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman diatas tanah Negara, yang dikeluarkan o/eh Lurah/ Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian di lapangan oleh Aparat Kantor Desa/ Kelurahan";*

ayat (3) : *"Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 keputusan it 71, ditandatangani o/eh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/ Kepala Desa dan saksi-saksi,"dimana Lurah/ Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut";*

- Pasal 8 ayat (1) : *"Bidang tanah yang setelah dilakukan penelitian lapangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan 7 dan ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain, didaftarkan*



dalam Register Tanah di Desa/ Kelurahan dan kepada subyek hukum yang menguasai tanah tersebut diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara";

7. Bahwa menurut hukum Turut Tergugat I pada waktu pembuatan/ penerbitan surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I atas tanah yang dikuasai/ dimiliki Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada uraian hukum angka.6 diatas, tidak ada pihak lain yang keberatan, termasuk tidak ada keberatan dari Tergugat ;
8. Bahwa demikian juga dari hasil Peninjauan Tanah Perbatasan hak Turut Tergugat I yang dihadiri Turut Tergugat II dan Staf Turut Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Peninjauan Tanah/Perbatasan Dimohon Oleh Turut Tergugat I bahwa tidak ada sengketa/permasalahan dengan pihak lain atas penguasaan tanah hak Turut Tergugat I diatas tanah Negara tersebut, sehingga diterbitkanlah surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I yang didaftarkan dalam Register Tanah di Kantor Turut Tergugat III, dan terdaftar dalam Register Kantor Turut Tergugat IV ;
9. Bahwa oleh karenanya, surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada angka.6 tersebut diatas telah dibuat menurut hukum, sehingga surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I yang dibeli Penggugat tersebut menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Bahwa dengan demikian, pembelian tanah berdasarkan pelepasan hak antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 tersebut, menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
11. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah dengan cara pelepasan hak dari Turut Tergugat I tersebut, Penggugat melanjutkan penguasaan tanah hak Penggugat



terusmenerus dan memelihara tanah hak Penggugat tersebut dengan menanami tanamantanaman seperti sengon dan tanaman lainnya, dan diatas tanah Penggugat yang lain yang berbatasan sebelah Utara tanah hak Penggugat ada berdiri rumah tinggal milik Penggugat yang dibeli dari G. Suta yang atapnya telah direhab Penggugat, yang sampai sekarang ditempati pekerja kebun Penggugat untuk menjaga/ memelihara tanah hak Penggugat ini ;

12. Bahwa untuk keperluan lain dari tanah Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, ialah, karena selain Penggugat Karyawan Swasta, Penggugat berprofesi juga sebagai Pendeta/ Gembala Sidang, maka lokasi tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan pelatihan Sekolah Misi Pembangunan Pedesaan/ Sekolah Misi Kependetaan untuk Pembangunan Pedesaan yang sekolahnya dibangun sekitar tahun 2003 ± 1 Km dari lokasi objek tanah sengketa yang disebut Bukit Hermon/ Bukit Doa Hermon, dimana siswa/ siswinya sudah 2 (dua) kali ke tempat objek tanah sengketa untuk latihan bercocok tanam, dan lokasi tanah sengketa hak Penggugat direncanakan juga untuk membangun Sekolah Tinggi Theologia, sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA dan kegiatan Pendidikanlainnya ;
13. Bahwa akan tetapi terhadap tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, pada sekitar awal Maret 2013 di klaim dan diakui Tergugat sebagai hak Tergugat, dengan Tergugat datang menggusur tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan sudah ada terbit surat-surat tanah a.n. Tergugat, tanpa menunjukkan kepada Penggugat ;
14. Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai yang berhak atas tanah Penggugat dengan menggusur tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan ada surat-surat tanahnya a.n. Tergugat tersebut, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

15. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, agar dapat kiranya menyatakan menurut hukum bahwa surat-surat tanah a.n. Tergugat yang diterbitkan diatas tanah hak Penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

0. Bahwa demikian juga terhadap Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV, agar dapat kiranya diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini ;

17. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dapat kiranya menerima Gugatan Penggugat ini dengan memberikan Putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum, bahwa Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

0. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat sebagai yang berhak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 300 m; lebar ± 100 m (luas : $\pm 30.000\text{m}^2$) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di 3In. Ring road Purwosari RT.14 Sei Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong ;

Sebelah Timur : Moh. Aini ;

Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road ;

Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna ;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat-surat tanah yang dimiliki Penggugat berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor : 72/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;

Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perwatasan Dimohon Oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang ; dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang kepada Penggugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No. 98/ 590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No. 590/744/KASU/ 2003 tanggal 26 Maret 2003 ; adalah sah dan berharga.

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai yang berhak atas tanah Penggugat dengan menggusur tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan ada surat-surat tanahnya a.n. Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya yang merugikan Penggugat ;
0. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat-surat tanah a.n. Tergugat yang diterbitkan diatas tanah hak Penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
1. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

- Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding aquo baik Tergugat/Pembanding, maupun Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III dan Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, telah mengajukan jawaban pada pokoknya tersebut dibawah ini:

I. Jawaban Tergugat/Pembanding, sekaligus dengan gugatan Rekonsvansi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Putusan MA-RI No.343.K/Sip/1975, tanggal 17 Pebruari 1977 : Karena antara TergugatTergugat I s.d. IX tidak ada hubungannya dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu Surat Gugatan; seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

I. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA/Kekeliruan Menarik Pihak sebagai Tergugat (Gemis aanhoeda nigheid)

Bahwa Penggugat telah keliru menarik Tergugat sebagai pihak Tergugat, karena Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) yang seharusnya ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, bukan pihak Tergugat (THAMBRIN TANDARTO), karena dinilai dari substansi gugatan Penggugat tersebut mengandung maksud untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah yang diperoleh dari Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) yang telah dilakukan dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) kepada Penggugat ;

Bahwa status tanah objek jual beli tersebut tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat mengenai riwayat asal usul tanahnya, dan bahwa seyogianya atau sepatutnya Penggugat harus terlebih dahulu menceritakan secara jelas dan pasti riwayat tanah yang hendak dibeli Penggugat dengan maksud dan tujuan agar menghindari resiko kerugian yang timbul dikemudian hari bagi Penggugat akibat



jual beli itu sendiri, dan ternyata Penggugat tidak mempertimbangkan hal-hal demikian itu sehingga oleh karenanya menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini. Maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah Error In Persona karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat (Gemis aanhoeda nigheid) ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Error In Persona karena keliru menarik pihak sebagai Tergugat, maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan kebenaran mengenai hak atas tanah tersebut pihak Penggugat seharusnya tidak patut menempatkan C. Dadang Suta sebagai Turut Tergugat I dalam Perkara ini, dengan alasan :

1. Bahwa dalam hubungan hukum jual beli dengan cara melepaskan hak antara Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) selaku Penjual dan Penggugat selaku pembeli;
2. Bahwa untuk membuktikan tahah objek jual beli sebagai hak milik Cristopel Dadang (Turut Tergugat I) belum dapat dibuktikan secara hukum;
3. Bahwa dengan belum terbuktinya hak kepemilikan secara matedl pada tanah objek jual beli tersebut maka perbuatan hukum secara formil akan menjadi lemah dan tidak berdasar;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas maka sangat jelas bahwa Pengugat telah keliru menempatkan Cristopel Dadang sebagai Turut Tergugat I dalam Perkara ini.

Bahwa seharusnya dan sepatutnya yang menjadi Penggugat adalah Cristopel Dadang (Turut Tergugat I) sebagai Penggugat I dan Penggugat sebagai Penggugat II yang secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat, oleh karena itu keliru menepatkan subjek hukum dan tidak sesuai dengan syarat formil gugatan maka adalah berdasar gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak



atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa penulisan nama Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat gugatan, yakni THAMRIN TANDARTO adalah telah keliru mengenai diri Tergugat karena bilamana Penggugat hendak menggugat diri Tergugat maka nama yang seharusnya adalah THAMBRIN TANDARTO sehingga sudah jelaslah Tergugat dalam perkara ini tidaklah menjadi pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat (Gemis aanhoeda nigheid) ;

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

Bahwa ada faktor hukum yang menanggukuhkan adanya gugatan, dalam hal ini Penggugat belum waktunya melakukan gugatan untuk mempertahankan hak kepemilikan atas tanah dalam perkara ini, karena hak kepemilikan mengenai tanah tersebut perlu diuji kepemilikannya bagi siapa yang lebih berhak, apakah Turut Tergugat /Cristopel Dadang atau Tergugat (Thambrin Tandarto), oleh karenanya gugatan Penggugat premature maka harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Tidak Jelas Mengenai objek perkaranya

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak jelas mengenai objek tanah yang disengketakan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Kabur (OBSCUUR LIBEL). Hal ini dapat dilihat dari isi dalil gugatan Penggugat pada angka 1 mengenai objek sengketa yang menyatakan hak Penggugat atas sebidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kumia (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong

Sebelah Timur : Baslan

Sebelah Selatan : Sumiasih/C. Dadang S (dahulu) sekarang K. Anderonikus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rorong

Sebelah Barat : Silfrid Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong

Bahwa dalil mana sangat bertentangan dan tidak bersesuaian dengan fakta fisik bidang tanah di lapangan maupun bukti surat yang ada bahwa tanah hak milik Tergugat yang diperoleh dari Kelompok Tani Bina Usaha, yang pada awalnya telah dikuasai dengan bercocok tanam dan berbatasan dengan saksi batas sebagai berikut :

Dahulu/Semula :

Sebelah Utara : P.V. Tenes/Karlot Tenes (Cyrilus Tenes Anggen)

Sebelah Timur : Marta Inar (Mundus)

Sebelah Selatan : Tanah Kosong

Sebelah Barat : Tanah kosong

Bahwa tanah perbatasan yang berukuran panjang 300 meter ; lebar 100 meter (30.000 M²) yang diklaim Penggugat tersebut adalah milik dan/atas nama Tergugat seluas panjang 200 meter ; lebar 100 meter (20.000 M²) dan mencaplok sebagian milik saudara kandung Tergugat seluas panjang 200 meter ; lebar 100 meter (20.000 M²) yang bebatasan langsung sebagai berikut :

milik Tergugat :

Sebelah Utara : Karlot Tenes (Cyrilus Tenes Anggen)

Sebelah Timur : Marta Inar (Mundus)

Sebelah Selatan : tanah hak

Sebelah Barat : Hengky Tandarto

atas nama Hengky Tandarto (saudara kandung Tergugat)

Sebelah Utara : P. V. Tenes

Sebelah Timur : Thambrin Tandarto

Sebelah Selatan : tanah hak

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SebelahBarat : William Tandarto

Bahwa dari perbedaan saksi batas tanah milik Tergugat dengan objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya sudah menjadi tidak jelas objek tanah mana yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini, hal ini membuat gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel), bahwa oleh karena tidak jelas objek perkaranya maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ini ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 yang menyatakan, sebagai berikut :

Angka 1 :

Bahwa Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 300 m; lebar ± 100 m (luas : ± 30.000 M²) yang terletak di Purwosari RT. 49 Sei. Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di 31n. Ring road Purwoasri Rt. 14 Sei. Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;

Sebelah Timur : Moh. Aini;

Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring Road;

Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna.

Bahwa dalil Penggugat yang mengklaim memiliki hak atas sebidang tanah perbatasan tersebut merupakan dalil yang tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak mengikat secara hukum atau dalil yang masih premature, karena hak kepemilikan atas sebidang tanah tersebut masih perlu dibuktikan kebenarannya mengenai siapa yang lebih berhak pada tanah yang diperjual belikan oleh Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) dengan Penggugat;

Angka 2 :

Bahwa tanah hak Penggugat tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan bentuk melepaskan hak dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No. 98/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar I No. 590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003.

Bahwa Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dimaksud Penggugat sebagai dasar perolehan kepemilikan atas sebidang tanah sebagaimana tersebut pada angka 2 sangat diragukan keabsahannya secara SUBSTANSIAL atau MATERIIL hukumnya mengenai Tanah obyek sengketa ini, dikarenakan Penggugat membeli tanah dengan cara melepaskan hak dari pihak yang tidak berhak dan yang telah mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah obyek sengketa ini, padahal Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) telah terlebih dahulu tahu persis bahwa tanah obyek yang disengketakan ini adalah tanah milik Tergugat yang dahulu dipercayakan Tergugat kepada Turut Tergugat I (Cristopel Dadang)

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena diminta untuk usaha berladang atau bercock tanam, namun secara diam-diam Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) menjual kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat ;

Bahwa dengan demikian surat-surat tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang dipunyai Penggugat maupun perbuatan hukum jual beli dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) dengan Penggugat mengenai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini mengandung cacat materil sehingga menyebabkan tidak sah secara formil, maka sudah seharusnya dalil Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 26 Maret 2003 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No. 98/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No. 590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003 termasuk surat-surat yang menjadi dasar penguasaan tanah tersebut baik atas nama Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) maupun atas nama Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka dalil penggugat harus ditolak ;

Bahwa bila ditinjau dari hukum perjanjian maka hubungan hukum yang dilakukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) atas tanah hak tersebut pada angka 1 diatas sebagai hal tertentu (unsur objektif) yang asal usul perolehan dan penguasaan serta kepemilikannya mengandung sebab yang tidak sah dan cacat hukum sebagai sebab yang tidak halal (unsur objektif), perjanjian jual beli adalah tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga membawa akibat hukum yang lemah dan tidak mengikat bagi Penggugat dan Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) ;

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR



yang menyatakan sebagai berikut :

Angka 3:

Bahwa tanah hak Penggugat yang dibeli dengan cara melepaskan hak dari Turut Tergugat I tersebut, Turut Tergugat I memperolehnya dari membuka tanah yang bentuknya hutan (tanah Negara) pada tahun 1986, dimana pembukaan tanah oleh Turut Tergugat I, in casu sebagai Warga Negara Indonesia dapat dibenarkan membuka hutan sebagaimana menurut hukum sesuai pasal 46 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan : "Hak membuka dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Angka 4 :

Bahwa Turut Tergugat I menguasai dan memelihara tanah tersebut terusmenerus sejak dari pembukaan tanah pada tahun 1986 dengan membangun rumah tinggal diatasnya dan dipergunakan sebagai lahan kebun dengan menanam tanaman-tanaman seperti kopi, rambutan, sengon, cempedak, karet, salak, pisang bambu dan tanaman lainnya.

Bahwa Tergugat-lah sebenarnya yang telah terlebih dahulu menguasai dan memiliki sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 300 m; lebar 100 m (luas : 30.000 M²) yang terletak di Purwosari RT. 49 Sei. Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di 3ln. Ring road Purwoasri Rt. 14 Sei. Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 12 hektar (120.000 M²) milik Tergugat dengan Saudara-saudara Tergugata yang diperolehnya dengan cara membuka dan menggarap tanah Negara (Eks HPH PT. Kayu Mahakam) yang pada awalnya dikuasai dengan cara berladang dan bercocok tanam sekira f sejak awal tahun 1978, yang selanjutnya pada tahun 1980-an Tergugat mempercayakan kepada Turut Tergugat I (Cristopel Dadang)



untuk menjaga sambil merawat dan menanam tanam tumbuh berupa buah-buahan dan tanaman lain diatas tanah tersebut, dengan memberi imbalan jasa berupa uang. Kemudian selanjutnya sekira tanggal 23 Maret 1978 awal mulanya dibentuklah Kelompok Tani dengan nama Kelompok Tani Bina Usaha dengan maksud untuk menghimpun seluruh warga yang telah lebih dahulu menguasai dan menggarap tanah masing-masing diwilayah tersebut, kemudian pada tahun 1987 Kelompok Tani Bina Usaha melebur dan menjadi satu kelompok tani dibawah naungan Kelompok Tani Sepakat yang dibentuk pegawai Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki areal/lahan seluas 1.100 ha, terletak dan termasuk diwilayah Sungai Tempurung dan/atau Lubuk Sawah, Kecamatan Anggana Kabupten Kutai, sebagaimana SK. Gubernur SK. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 27 / 590 — VI / UM — 25 / 1987 dan Surat Gubernur tertanggal, 20 Juni 1987, Nomor : 521.1 / 7578 / Tan — Proda, perihal : Persetujuan Untuk Membuka Usaha Dibidang Perkebunan / Pertanian Tanaman Pangan ;

Bahwa hak kepemilikan Tergugat pada tanah obyek sengketa dalam perkara adalah berdasarkan fakta yang benar serta riwayat asal usul perolehan dan penguasaan yang jelas, yang mana semula berasal dari membuka dan menggarap sendiri tanah tersebut yakni lahan Eks PT. Kayu Mahakam yang telah menjadi tanah Negara dan selanjutnya Tergugat sebagai pemilik tanah perbatasan ukuran panjang 200 meter; lebar 100 meter (20.000 M²) yang merupakan sebagian dari luas keseluruhan tanah milik Tergugat seluas 12 hektar (120.000 M²). Tergugat telah menjadi anggota dan berlingung dibawah naungan Kelompok Tani Bina Usaha (dahulu) sekarangKelompok Tani Sepakat, sehingga secara de facto hak kepemilikan Tergugat pada tanah obyek sengketa ini adalah sah. Untuk itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) sebagai pemilik tanah perbatasan ukuran panjang 300 meter; lebar 100 meter (30.000 M²)



dengan cara membuka dan menggarap, dipelihara terus menerus dan menanam tanam tumbuh diatasnya dan lain-lain yang selanjutnya kini diklaim Penggugat sebagai yang berhak, diperoleh melalui jual beli dengan bentuk melepaskan hak dari Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) kepada Penggugat adalah tidak benar dan menyesatkan, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil yang terbentuk dari fakta peristiwa sebelumnya yang telah dibuat-buat dengan rekayasa mengenai penguasaan dan pemilikan atas tanah seolah-olah benar adanya, oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 mengenai dasar-dasar kepemilikan hak atas tanah Turut Tergugat I G. Suta yang menyatakan sebagai berikut :

Angka 5 :

Bahwa secara hukum terhadap tanah yang dikuasai/dimiliki Turut Tergugat I yang dijual/dilepaskan haknya kepada Penggugat tersebut telah dibuat surat-surat tanahnya sebagai bukti hak Turut Tergugat I berupa :

Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor : 72/590/111/10030/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;

Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II; Turut Tergugat III ;

Berita Acara Peninjauan Tanah / Perwatasan Dimohon Oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang, yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV .

- Bahwa Surat Tanah atas nama Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) telah dibuat atas dasar pengakuan yang tidak benar karena Turut Tergugat I (Cristopel



Dadang) sebenarnya telah terlebih dahulu mengetahui bahwa tanah obyek yang diterangkan dalam Surat Tanah yang dibuatnya kemudian yang telah dijualnya kepada Penggugat adalah tanah obyek yang telah dimiliki oleh Tergugat, namun sebab alibi spekulasi mafia tanah, sehingga Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) berusaha mendiadakan saja hal jual beli tanah obyek sengketa ini kepada Penggugat ;

- Bahwa kepemilikan hak atas tanah Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini casu tidak sah dikarenakan dasar dan landasan perolehannya cacat dan tidak sah, dimana Cristopel Dadang bukanlah pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menjadi jelas dan terang tindakan Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) memperoleh hak atas tanah dengan cara yang tidak dibenarkan hukum, dilakukan dengan cara mengada-ngada dan rekayasa fakta dan data sehingga perbuatan Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) bersama dengan Penggugat tersebut sudah jelas bertentangan dengan hukum, untuk itu sudah sepatutnya dalil gugatan Penggugat harus ditolak ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 6, yang menyatakan sebagai berikut :

Angka 6 :

Bahwa terhadap penerbitan surat-surat tanah hak yang dikuasai oleh Turut Tergugat I tersebut telah dibuat menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1; Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3); dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :

- Pasal 1 : "Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penguasaan dan



Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara adalah surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa yang menyatakan seseorang/Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara dan memiliki bangunan/tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai dengan contoh lampiran keputusan ini".

- Pasal 3 ayat (1) : "Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/Kelurahan yang masih berstatus sebagai tanah Negara, harus didaftar dalam Register Tanandi di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak".

ayat (2) : "sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftar dalam Buku Register Tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan bangunan/Tanaman diatas tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian dilapangan oleh Aparat Kantor Desa/Kelurahan".

ayat (3) : "Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 keputusan ini ditandatangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/Kepala Desa dan saksisaksi, dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut".

- Pasal 8 ayat (1) : "Bidang tanah yang telah dilakukan penelitian lapangan penelitian lapangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan 7 dan ternyata tidak ada keberatan dari



pihak lain, didaftarkan dalam Regiter Tanah di Desa/Kelurahan dan kepada subyek hukum yang menguasai tanah tersebut diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara".

- Bahwa pada diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, dalam tahun 1994 diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 97A Tahun 1994 : " yang menjamin kebenaran keterangan didalam Surat Tanah adalah kepala desa/lurah dan bertanggungjawab atas resiko yang bisa diancam sanksi hukum pidana atau perdata apabila informasi atau yang tercantum ternyata palsu atau tidak benar ", maka sejak diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995, yang menjamin kebenaran keterangan didalam Surat Tanah adalah pemohon dan bertanggungjawab atas resiko yang bisa diancam sanksi hukum pidana atau perdata apabila informasi atau keterangan yang tercantum ternyata palsu atau tidak benar ;
- Bahwa standarisasi format Surat atau dokumen standar Surat Tanah di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu : (i) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (ii) Surat Pernyataan Tidak Sengketa (iii) Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dan (iv) Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan ;

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 97A Tahun 1994 yang telah diganti dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan dan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara tersebut pada prinsipnya lebih ditujukan mengenai penguasaan atas tanah yang berstatus sebagai tanah

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR



Negara, bukan kepada tanah-tanah yang telah memiliki ijin maupun tanah hak, sehingga penguasaan Tergugat mengenai tanah milik Tergugat tersebut adalah sah dikarenakan diperoleh berdasarkan berawal dari menggarap sendiri tanah pada saat berstatus sebagai tanah Negara, yang kemudian bernaung dibawah Kelompok Tani Bina Usaha (dahulu) sekarang Kelompok Sepakat Tani selaku pemegang ijin areal tersebut sebagaimana SK. Gubernur SK. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 27 / 590 — VI / UM — 25 / 1987 dan Surat Gubernur tertanggal, 20 Juni 1987, Nomor : 521.1 / 7578 / Tan — Proda, perihal : Persetujuan Untuk Membuka Usaha Dibidang Perkebunan / Pertanian Tanaman Pangan. maka dalil gugatan Pengugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima ;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7, yang menyatakan sebagai berikut :

Angka 7 :

Bahwa menurut hukum Turut Tergugat I pada waktu pembuatan/penerbitan surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I atas tanah yang dikuasai/dimiliki Turut Tergugat I sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada uraian hukum angka.6 diatas, tidak ada pihak lain yang keberatan, termasuk tidak ada keberatan dari Tergugat.

- Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat Angka 7, dengan alasan bahwa menurut hukum "surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) bersifat kontraktuil atau sepihak yang membuat adalah Turut Tergugat I atau Cristopel Dadang (bersifat sepihak) sehingga informasi atau keterangannya yang ternyata dalam surat-surat tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) sangat penting untuk diuji kebenarannya secara materiil mengenai substansial pada tanah obyek sengketa ini menurut hukum diperadilan perdata, dengan konsekwensi hukumnya bertanggungjawab atas resiko yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diancam sanksi hukum pidana atau perdata apabila informasi atau keterangan yang tercantum ternyata palsu atau tidak benar :-

- Bahwa ... , tidak ada pihak lain yang keberatan, termasuk tidak ada keberatan dari Tergugat , bukan merupakan suatu alasan menurut hukum, tetapi hanya merupakan suatu alibi spekulasi mafia tanah karena apabila pra dibuatnya surat-surat tanah obyek sengketa maupun Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) terlebih dahulu diberitahukan kepada Tergugat maka sudah tentu alibi spekulasi mafia tidak akan berhasil dilakukan sebab de facto Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) telah mengetahui bahwa tanah yang dikuasainya adalah tanah milik Tergugat yang semula dipercayakan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) untuk merawat sambil berladang (bersifat pinjam pakai) karena atas permintaan Turut Tergugat I (Cristopel Dadang) sendiri ;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan angka 14 yang menyatakan sebagai berikut :

Angka 8 :

Bahwa demikian juga dari hasil Peninjauan Tanah Perbatasan hak Turut Tergugat I yang dihadiri Turut Tergugat II dan Staf Turut Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Peninjauan Tanah Perbatasan dimohon oleh Turut Tergugat I bahwa tidak ada sengketa/permasalahan dengan pihak lain atas penguasaan tanah hak Turut Tergugat I diatas tanah Negara tersebut, sehingga diterbitkanlah surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I yang didaftarkan dalam Register Tanah di Kantor Turut Tergugat III, dan terdaftar dalam Register Kantor Turut Tergugat IV.

Angka 9 :

Bahwa oleh karena itu, surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I sebagaimana yang

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan Penggugat pada angka.6 tersebut diatas telah menurut hukum, sehingga surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat yang dibeli Penggugat tersebut menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Angka 10 :

Bahwa dengan demikian, pembelian tanah berdasarkan pelepasan hak antara Penggugat dengan Turut Tergugat I sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 tersebut, menurut hukum adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Angka 11 :

Bahwa setelah Penggugat membeli tanah dengan cara pelepasan hak dari Turut tergugat I tersebut, Penggugat melanjutkan penguasaan tanah Penggugat terusmenerus dan memelihara tanah hak Penggugat tersebut dengan meranami tanaman-tanaman seperti sengon dan tanaman lainnya, dan diatas tanah Penggugat yang lain yang berbatasan sebelah Utara tanah hak Penggugat ada berdiri rumah tinggal milik Penggugat yang dibeli dari G. Suta yang atabnya telah direhab Penggugat, yang sampai sekarang ditempati pekerja kebun Penggugat untuk menjaga/memelihara tanah hak Penggugat ini.

Angka 12 :

Bahwa untuk keperluan lain dari tanah Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, ialah, karena selain Penggugat Karyawan Swasta, Penggugat berprofesi sebagai Pendeta/Gembala Sidang, maka lokasi tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan pelatihan Sekolah Misi Pembangunan Pedesaan/Sekolah Misi Kependetaan untuk Pembangunan Pedesaan yang sekolahnya dibangun sekitar tahun 2003 ± Km dari lokasi objek tanah sengketa yang disebut Bukit Hermon/Bukit Doa Hermon, dimana siswa/siswinya sudah 2 (dua) kali ke tempat objek tanah sengketa untuk latihan bercocok tanam, dan lokasi tanah



sengketa hak Penggugat direncanakan juga untuk membangun Sekolah Tinggi Theologia, sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA dan kegiatan pendidikan lainnya.

Angka 13 :

Bahwa akan tetapi terhadap tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, pada sekitar awal Maret 2013 diklaim dan diakui Tergugat sebagai hak Tergugat, dengan Tergugat datang menggusur tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan sudah ada terbit surat-surat tanah a.n Tergugat, tanpa menunjukan kepada Penggugat.

Angka 14 :

Bahwa oleh karenanya, perbuatan Tergugat yang mengaku-ngaku sebagai yang berhak atas tanah Penggugat dengan menggusur tanaman-tanaman Penggugat dengan menggunakan Traktor dan menyatakan ada surat-surat tanahnya a.n. Tergugat tersebut, dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatig daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan Penggugat.

Dengan alasan sebagaimana berdasarkan uraian Tergugat pada angka 3, 4, 5, 6 dan angka 7 tersebut diatas, oleh karenanya sudah terang dan jelas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi ini ;
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi ini ;



3. Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak sia - sia atau illusoir, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) tanah a quo yang menjadi objek sengketa ;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij voorraad) ;
5. Bahwa daail-daiil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi ini ;
0. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Tergugat yang diperoleh dari garapan sendiri, dipeiihara dan dirawat sejak awal tahun 1978. Bahwa sebidang tanah perbatasan miiik Tergugat tersebut berukuran panjang ± 300 m; lebar 100 m (luas : ± 30.000 M²) yang terietak dipurwosari RT. 48 Sei. Tempurung, Desa Lempake/RT. 49 Sei. Tempurung Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jh. Ring road Purwoasri Rt. 13 Sei. Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 12 hektar (120.000 M²) miiik Tergugat (THAMBRIN TANDARTO) yang diperoleh dengan masuk sebagai anggota kelompok tani Bina Usaha pada saat itu melalui pengurus yang diperkenalkan oleh sdr. Nengkes (alm.) yang juga selaku pengurus kelompok tani Bina Usaha ;
Bahwa kemudian tanah seluas 12 hektar (120.000 M²) tersebut Tergugat bagikan untuk anggota keivarga dan saudara kandung per orang luas 2 hektar, sehingga tanah Tergugat tersebut terbagi dalam 6 (enam) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam surat tanah masing-masing atas nama saudara Tergugat dan Tergugat sendiri, yang diurus oleh Sdr. Nengkes (alm.) dan tidak sempat seiesai saat itu karena Sdr. Nengkes meninggal dunia, yang kemudian urusan surat-surat tanah tersebut dilanjutkan oleh Sdr. Selinok (Mugii

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenes) anak alm. Nengkes ;

Bahwa Surat Tanah sebagai alas hak sebagai bukti yang dipunyai oleh Tergugat dan Saudara Tergugat bernama HENGKY TANDARTO, dibuat telah memenuhi Standarisasi Dokumen berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 97A Tahun 1994, yaitu :

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH, dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Januari 1994, yang membuat Pernyataan TAMBRIN TANDARTO, terregister di Kelurahan Sungai Pinang Dalam No. 590/41 / SPD, tanggal 24 JAN 1994, terregister di Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/112/KASI/II/1994, TGL. : 2 - 2 - 94 ;

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, Samarinda, 10 Januari 1994, Yang membuat Surat Pernyataan Tambrin Tandarto, mengetahui : Ketua RT. 68, Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Camat Kecamatan Samarinda Ilir ; BERITA ACARA PENINJAUAN, Selasa tanggal 10 Januari 1994 ;

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH, dibuat di Samarinda pada tanggal 10 Januari 1994, yang membuat Pernyataan HENGKY TANDARTO, terregister di Kelurahan Sungai Pinang Dalam No. 590/37 / SPD, tanggal 24 JAN 1994, terregister di Kecamatan Samarinda Ilir No. 590/273/KASI/II/1994, TGL. : 2 - 2 - 94 ,

SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA, Samarinda, 10 Januari 1994, Yang membuat Surat Pernyataan Hengky Tandarto, mengetahui : Ketua RT. 68, Lurah Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Camat Kecamatan Samarinda Ilir ; BERITA ACARA PENINJAUAN, Selasa tanggal 10 Januari 1994 ;

Bahwa Surat Tanah kepunyaan Tergugat dan Saudara Tergugat tersebut diatas merupakan bukti PETUNJUK bahwa Tergugatlah yang sebenarnya pemilik tanah obyek sengketa dalam perkara ini dan terbukti bahwa selang waktu 16 (enam

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas tahun kemudian) yaitu dalam tahun 2003 bulan Maret tanggal 23 ternyata Turut Tergugat I (Cristopel Dadang, S.) secara diam-diam dan tanpa hak menjual tanah milik Tergugat dan Saudara Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat, perbuatan mana telah bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan norma hukum sebagai perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Tanah Tergugat yang diperoleh dari Kelompok Tani Bina Usaha tersebut pada awalnya dikuasai dengan bercocok tanam sambil memanen hasil hutannya. Dan tanah tersebut berbatasan dengan saksi batas sebagai berikut: Dahulu/Semula:

Sebelah Utara : P.V. Tenes/Karlot Tenes (Cyrilus Tenes Anggen

Sebelah Timur : Marta Inar (Mundus)

Sebelah Selatan : Tanah Kosong

Sebelah Barat : Tanah kosong

Bahwa tanah perbatasan yang berukuran panjang 300 meter ; lebar 100 meter (30.000 M²) yang diklaim Penggugat tersebut adalah milik dan/atas nama Tergugat seluas panjang 200 meter ; lebar 100 meter (20.000 M²) dan mencaplok sebagian milik saudara kandung Tergugat seluas panjang 200 meter ; lebar 100 meter (20.000 M²) yang bebatasan langsung sebagai berikut :

milik Tergugat :

Sebelah Utara: : Karlot Tenes (Cyrilus Tenes Anggen)

Sebelah Timur : Marta Inar (Mundus)

Sebelah Selatan : tanah hak

Sebelah Barat : Hengky Tandarto

atas nama Hengky Tandarto (saudara kandung Tergugat)

Sebelah Utara: : R.V. Tenes

Sebelah Timur : Thambrin Tandarto



Sebelah Selatan : tanah hak

Sebelah Barat : William Tandarto

1. - Bahwa dengan maksud untuk menghimpun seluruh warga yang pada saat itu bersama - sama membuka dan menggarap tanah di wilayah tersebut dibentuklah kelompok tani yang semula/awalnya bernama Kelompok Tani Bina Usaha pada tanggal 23 Maret 1978 di Lempake Rt. XIII Kampung Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Kodya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Pengurus dan Pendiri antara lain :
 - a. Bpk. Y. Handen (alm.)
 - b. Bpk. Menkoy. N (alm.)
 - c. Bpk. Indal (alm.)
 - d. Mohammad Asra
 - e. Bpk. Latif (aim.)
- Bahwa selanjutnya Anggaran Dasar Kelompok Tani Bina Usaha disahkan, Mengetahui Lurah/Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam Bpk. ARBAIN, NIP : 010129387, Mengetahui Ketua RT. 38, Kampung Sungai Pinang Dalam, pada tanggal 14 April 1978 ;
8. - Bahwa untuk mendapat kepastian mengenai areal dan lugs lahan Kelompok Tani Bina Usaha tersebut, Maka Kepala Kampung Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir menerbitkan Surat Penunjukan No. K/107/KP/SPD/1978, tentang penyiapan dan pencadangan areal bagi Kelompok Tani Bina Usaha seluas 1.500 hektar ;
- Bahwa dalam perkembangannya Kelompok Tani Bina Usaha mengalami beberapa kali perubahan kepengurusan, baik yang bersifat sementara maupun depinitif, seiring bertambah banyak anggota yang diperkirakan pada saat itu mencapai lebih dari 100 (seratus) orang anggota dan berasal

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR



dari masyarakat biasa/petani, swasta dan pegawai negeri sipil (PNS), yaitu sejumlah Pegawai dari Bappeda, Pegawai Dinas Pertanian dan Perkebunan, sejumlah Pegawai Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, bahkan dari PWI dan Korem;

9. - Bahwa untuk memperoleh ijin resmi atas lahan yang telah diberikan pencadangan seluas 1.500 hektar kepada Kelompok Tani Bina Usaha tersebut, maka anggota Kelompok Tani yang berasal dari Pegawai Bappeda berinisiatif membentuk Kelompok Tani diinternal pegawai Bappeda yang didirikan dengan maksud dan bertujuan hendak mengajukan ijin untuk areal perkebunan dan pertanian kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa atas maksud balk anggota keiompok tani dari pegawai Beppeda dengan membentuk keiompok tani yang saat itu sempat dinamakan kelompok tani Bappeda Tk. I, maka anggota Kelompok Tani Bina Usaha dan Kelompok Tani Bappeda Tk. I tersebut bersepakat bergabung/melebur hanya dalam satu keiompok tani, oieh karena itu Kelompok Tani Bappeda Tk. I yang diketuai oieh Bpk. Ir. RAMA A. ASIAdan Kelompok Tani Bina Usaha yang ketua oleh Y. Handen (aim.) setuju menggantikan nama kedua Kelompok Tani tersebut Menjadi Kelompok Tani Sepakat, sehingga kedua keiompok tani ini telah menjadi satu, hanya dengan nama Kelompok Tani Sepakat;
- Bahwa kesepakatan Kelompok tani Bina Usaha dan Kelompok tani Sepakat untuk bergabung tersebutdituangkan dalam Berita Acara Pertemuan Kelompok Tani Sepakat Dengan Kelompok Tani Bina Usaha Tentang Kesepakatan Pembinaan Lokasi Areal Perkebunan Di Sungai Tempurung Kecamatan Anggana, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun seribu Sembilan ratus delapan puiuh tujuh (18 Agustus 1987), yang ditandatangani



oieh Bpk. Ir. RAMA A. ASIA mewakili Kelompok Tani Sepakat dan Bpk. Y.

HANDEN (aim.) mewakili Kelompok Bina Usaha ;

10. - Bahwa Kelompok Tani Sepakat telah mengajukan permohonan ijin kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Surat Permohonan Nomor : 07/SPK/1986, tanggal 18 Desember 1986 Perihal : Pencadangan Lokasi pada areal yang semua merupakan pencadangan lahan untuk areal Kelompok Tani Bina Usaha, sehingga diterbitkan ijin kepada Kelompok Tani Sepakat sebagaimana SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR, NOMOR : 27/590VI/UM-25/1987. TENTANG PENCADANGAN AREAL TANAH SELUAS \pm 1.100 HA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI UNTUK USAHA PERKEBUNAN/BERTANI KEPADA KELOMPOK TANI SEPAKAT, TANGGAL 4-6-1987, Surat GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR, Nomor : 521.1/7578/Tan-Proda, Lampiran : Satu Eksemplar, Perihal : Persetujuan Untuk Membuka Usaha Dibidang Perkebunan/Pertanian Pangan, tanggal 20-Juni 1987, kepada Ketua Kelompok Tani Sepakat ;
 - Bahwa Kelompok Bina Usaha (dahulu) sekarang Kelompok Tani Sepakat saat ini di Ketuai oleh Drs. Eko Antarikso Soekaswanto yang mulaimenjabat sejak tahun 2005berdasarkan mandat (penunjukan) dari Ketua Kelompok Tani Sepakat sebelumnya, yakni Bpk. Sulaiman Gafur, SE, dimana sejumlah anggota kelompok tani lainnya termasuk Tergugat belakangan hari (dalam tempo yang cukup lama) baru mengetahui pergantian ketua kelompok tani tersebut;
11. Bahwa dari uraian tersebut diatas sudah sangat jelas Tergugat memperoleh tanah Tergugat berawal dari membuka dan menggarap sendiri dan



menugasai tanah/lahan Tergugat tersebut berlandung dan menjadi anggota Kelompok Tani Bina Usaha (dahulu) sekarang Kelompok Tani Sepakat selaku pemegang ijin dari Pemerintah Provinsi, maka sesuai dengan uraian singkat diatas sangat jelas riwayat asal usul penguasaan dan pemilikan lahan (tanah) Tergugat yang diperoleh berawal dari membuka dan menggarap lahan sendiri yang kemudian dalam perkembangannya dibentuk kelompok tani yang memiliki ijin dari pemerintah ;

12. Bahwa selama menguasai dan memiliki tanah/lahan tersebut Tergugat dan saudara kandung Tergugat (keluarga) tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada orang lain dalam bentuk apapun, namun Tergugat hanya pernah mempercayakan kepada Sdr. Cristopel Dadang. S (Turut Tergugat I) karena atas permintaanya yang bermaksud untuk usaha bercocok tanam atau berkebun sambil menjaga, memelihara dan merawat sekaligus menanam tanaman buah-buahan dan lain-lain diatas tanah milik Tergugat tersebut, sehingga atas niat baik itulah maka Tergugat setuju dan memberikan kesempatan kepada Sdr. Cristopel Dadang.S (Turut Tergugat I) yang berawal dari permintaanya tersebut. Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1982 Sdr. Cristopel Dadang. S pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Optik Kalimantan milik Tergugat di jalan Imam Bonjol sekitarselama \pm 4 (empat) tahun yang diperkenalkan oleh Sdr. Nengkes (alm.) kepada Tergugat ; Bahwa karena Tergugat melihat niat baik dari Sdr. Cristopel Dadang. S (Turut Tergugat I) tersebut saat itu, yang ingin usaha bercocok tanam/berkebun sambil menjaga dan memelihara serta merawat tanah Tergugat, Maka Tergugat memberikan kesempatan kepadanya dengan tetap memberi imbalan berupa gaji/upah sebagai balas jasa menanam, pelihara, merawat dan menjaga tanah milik Tergugat tersebut, dengan nilai yang Tergugat tidak dapat



mengingat kembali jumlah keseluruhan dana yang diberikan kepada Sdr. C.ristopel Dadang. S (Turut Tergugat I), karena saat itupun serah terima uang tidak pernah dibuat tanda bukti apapun hanya karena sudah kenal baik dan Tergugat dengan C.ristopel Dadang. S (Turut Tergugat I) saling percaya pada saat itu;

13. Bahwa sekitar awal tahun 2010 Tergugat baru mengetahui tanah milik tergugat tersebut yang menjadi objek dalam perkara ini diperjual belikan oleh Sdr. Cristopel Dadang. S (Turut Tergugat I) kepada Pihak Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat sebelumnya. Tergugat tidak terima dan tetap mempertahankan Tergugatlah yang berhak atas tanah tersebut, untuk itu Tergugat berupaya menguasai kembali fisik dilapangan dengan cara land kliring/membersihkan, memasang kembali patok batas yang hilang, bersama-sama dengan sejumlah anggota kelompok tani lainnya, namun upaya Tergugat bersama-sama dengan anggota-anggota kelompok tani tersebut selalu dihalang-halangi oleh pihak oknum tertentu dengan cara mengancam dan intimidasi ;
14. Bahwa karena takut ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak yang Tergugat menduga kuat adalah pihak-pihak yang bekerjasama dengan Sdr. Cristopel Dadang. S (Turut Tergugat I) memperjual belikan tanah milik Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka pada tanggal 10 Oktober 2012 Tergugat bersama-sama dengan sejumlah anggota kelompok tani lainnya menyampaikan pengaduan secara tertulis, didampingi kuasa hukum Y. Higang Imang, SH dan Yovernalis Koeng, SH di Polresta Samarinda, Perihal : Pengaduan/Laporan Tindak Pidana, mengenai perbuatan ancaman dan intimidasi tersebut, termasuk terhadap pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum mengenai tanah milik Tergugat, dan sampai saat

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan Unit Harda Kepolisian Resor Kota Samarinda sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Samarinda;

Bahwa Ketua Kelompok Tani Bpk Drs. Eko Antarikso Soekaswanto menyatakan dengan jelas dalam pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh penyidik bagi para pihak yakni Pihak Pengadu/Pelapor didampingi Penasehat Hukumnya dan Pihak Terkadu/Terlapor yang didampingi Penasehat Hukumnya serta saksi, menerangkan bahwa Sdr. Cristopel Dadang. S bukan pengurus atau bukan ketua kelompok tani Sepakat bahkan bukan anggota kelompok tani, karena itu asal usul perolehan hak milik dan penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Sdr. G Suta (Turut Tergugat I) hanya atas penunjukan oleh Sdr. C. Dadang. S (Turut Tergugat I) oleh karenanya sangat jelas tidak benar dan melawan hukum (melanggar hak) dalam hal ini merugikan Tergugat sebagai yang berhak atas tanah tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda dapat kiranya menerima Jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi Tergugat ini dengan memberikan Putusannya dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaad) ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Jawaban Tergugat dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonversi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
0. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Dalam Rekonversi/Tergugat Dalam Konvensi sebagai pemilik yang sebenarnya pada sebagian dari luasan tanah Perbatasan yang berukuran panjang ± 300 (tiga ratus meter); lebar 100 (seratus meter), luas : ± 30.000 (dua puluh ribu M^2) , yaitu berukuran panjang ± 2000 Meter, Lebar 100 Meter, Luas 20.000 M^2 dan yang sisanya adalah seluas 10.000 M^2 adalah bukan milik Turut Tergugat I (Cristopel Dadang, S.), yang terletak dipurwasari RT. 48 Sei. Tempurung, Desa Lempake/RT. 49 Sei. Tempurung Kel. Lempake (dahulu) sekarang di 3In. Ring road Purwoasri Rt. 13 Sei. Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda ;
1. Menyatakan sebagai PETUNJUK bahwa bukti Surat Tanah berupa SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH; SURAT PERNYATAAN TIDAK SENGKETA dan BERITA ACARA PENINJAUAN atas nama Penggugat Dalam Rekonversi / Tergugat Dalam Konvensi dan Saudara Tergugat bernama Hengky Tandarto adalah sebagai pemilik yang sebenarnya dan sah menurut norma-norma kepatutan dan norma hukum pada tanah



obyek sengketa dalam perkara ini;

2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi /Pergugat Dalam Konvensi yang mengklaim dan mengakui tanah obyek sengketa berukuran panjang ± 300 (tiga ratus meter) dan lebar 100 (seratus meter) (luas 30.000 M2) adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige data) ;
atau
2. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi /Pergugat Dalam Konvensi telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan hukum jual beli tanah obyek sengketa dalam perkara ini antara Cristopel Dadang Suta (Turut Tergugat I Dalam Konvensi) dan Tergugat Dalam Rekonvensi /Pergugat Dalam Konvensi dengan cara melepaskan hak atas adalah perbuatan hukum jual beli yang tidak sah atau cacat secara hukum karena bertentangan dengan syarat subyektif dan syarat obyektif maupun sebab terjadinya perbuatan hukum jual beli yang timbul karena motif tipu muslihat, oleh karenanya jual beli tanah obyek a quo dinyatakan batal demi hukum, dengan konsekwensi hukumnya atas kerugian yang timbul akibat jual beli adalah menjadi resiko bagi Cristopel Dadang Suta (Turut Tergugat I Dalam Konvensi) dan Tergugat Dalam Rekonvensi /Pergugat Dalam Konvensi sendiri ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) tanah a quo yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dan menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uit voorbaar bij vooraad) ;
0. Menyatakan gugatan yang diajukan pihak Penggugat adalah obscur libel ;
1. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi /Pergugat Dalam Konvensi untuk mengembalikan tanah hak milik Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR



Dalam Konvensi;

2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi maka Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi memohon putusan yang seadil — adilnya (ex aequo et bono) ;

II. Jawaban Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Sebagai berikut :

1. Bahwa uraian Gugatan Penggugat pada butir.1 dan butir.2 memang benar Turut Tergugat I menjual tanah kepada Penggugat dengan jual beli pelepasan hak tanah perbatasan, ukuran panjang ± 300 m; lebar ± 100 m (luas : ± 30.000 m²) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jln. Ring road Purwosari RT. 14 Sei Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda yang batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong;
Sebelah Timur : Moh. Aini;
Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road;
Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna;
sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No.98/590/III/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No.590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;
2. Bahwa tanah Turut Tergugat I yang dijual / dilepaskan haknya kepada Penggugat tersebut, awalnya memang diperoleh Turut Tergugat I dari membuka tanah yang bentuknya hutan (tanah Negara) pada tahun 1986 yang dikuasai dan dipelihara terus



menerus oleh Turut Tergugat I dengan membangun rumah tinggal diatasnya dan dipergunakan sebagai lahan kebun dengan menanam tanaman-tanaman seperti kopi, rambutan, sengon, cempedak, karet, salak, pi sang, bambu dan tanaman lainnya ;

3. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai/ dimiliki Turut Tergugat I yang dijual/ dilepaskan haknya kepada Penggugat tersebut telah dibuatkan surat-surat tanahnya sebagai bukti hak Turut Tergugat I berupa :

Surat Perayaan Penguasaan Tanah a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan oleh Turut Tergugat II; Turut Tergugat III dengan Reg. Nomor : 72/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;

Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat I Cristopel Dadang tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan dimohonkan oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang, yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV. dimana pada waktu pembuatan/ penerbitan surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I tersebut diatas, tidak ada pihak lain yang keberatan, termasuk tidak ada keberatan dari pihak Tergugat, sehingga kemudian diterbitkanlah surat-surat tanah a.n. Turut Tergugat I yang didaftarkan dalam Register Tanah di Kantor Turut Tergugat III, dan terdaftar dalam Register Kantor Turut Tergugat IV;

0. Bahwa setelah Turut Tergugat I menjual/melepaskan hak tanah kepada Penggugat, Turut Tergugat I mengetahui bahwa Penggugat melanjutkan penguasaan tanah hak Penggugat itu terus-menerus dan memeliharanya dengan menanam tanaman-tanaman seperti sengon dan tanaman lainnya, dan diatas



tanah Penggugat yang lain yang berbatasan sebelah utara tanah hak Penggugat yang dibeli dari Sdr. G. Suta yang atapnya telah direhab Pengugat, yang sampai sekarang ditempati pekerja kebun Penggugat untuk menjaga/ memelihara tanah hak Penggugat;

1. Bahwa adapun sebagaimana Gugatan Penggugat pada butir.13 memang benar terhadap tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, pada sekitar awal tahun 2013 di klaim dan diakui Tergugat sebagai hak Tergugat, dengan Tergugat datang menggusur tanaman-tanaman milik Penggugat dengan menggunakan traktor dan menyatakan sudah ada terbit surat-surat tanah a.n Tergugat;
2. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Turut Tergugat I selaku pemilik asal yang menjual tanah kepada Penggugat tersebut, maka saat Tergugat datang mengklaim dan mengakui tanah hak Penggugat yang dibeli dari Turut Tergugat I tersebut, Turut Tergugat I meminta Tergugat menunjukkan surat-surat tanah a.n. Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bisa menunjukkannya, sehingga Turut Tergugat I mengusir Tergugat dari tanah lokasi hak Penggugat, dan sampai sekarang tanah tersebut ada dalam penguasaan Penggugat;

Berdasarkan dasar dan alasan Turut Tergugat I yang telah diuraikan diatas, demi itikad baik Turut Tergugat I selaku penjual tanah kepada Penggugat, Turut Tergugat I memohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya dapat menerima Jawaban Turut Tergugat I ini dengan selanjutnya Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda memberikan Putusannya untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

III. Jawaban Turut Tergugat II/Turut Terbanding II

1. Bahwa lokasi yang dipemasalahkan dahulu RT.49 Sei Tempurung Kelurahan Lempake



setelah Pemekaran sekarang menjadi RT. 14 Kelurahan Tanah Merah ;

2. Turut Tergugat II belum mengetahui objek tanah perbatasan yang dipermasalahkan / dipersengketakan baik posisi dan letak tanah tersebut ;
3. Turut Tergugat II mulai menjabat sebagai Ketua RT. 14 Kelurahan Tanah Merah sejak tahun 2009 sampai sekarang dan tidak pernah menandatangani surat perbatasan Tanah yang dipermasalahkan / dipersengketakan ;

IV. Jawaban Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Sebagai berikut :

1. Kelurahan Tanah Merah hasil Pemekaran Wilayah dari Kelurahan Lempake sejak 06 Mei 2006, Buku Register Tanah pada Tahun 2003 tidak dikantor Kelurahan Tanah Merah ;
2. Turut Tergugat III belum mengetahui Objek Tanah Perbatasan yang dipermasalahkan
3. Turut Tergugat III mulai menjabat sebagai Lurah Tanah Merah sejak 09 Agustus 2009

V. Jawaban Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2, angka 5, angka 6, angka 8 dan angka 16 yang pada pokoknya akan dijawab oleh Turut Tergugat IV dalam satu uraian dalam jawaban angka 2 adalah :

Angka 2. Bahwa tanah hak Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan cara membeli dengan bentuk melepaskan hak dari Turut Tergugat I Cristopel Dadang berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2004 yang disaksikan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dengan Register No. 98/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat IV terdaftar No.590/744/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003 ;

Bahwa pemahaman "diketahui" dan "terdaftar" adalah dalam perspektif



administrasi yang berkaitan dengan otoritas pelaksanaan keadministrasi an dalam suatu wilayah kecamatan dimana hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam redaksi formalisasi standar daripada surat-surat tanah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 31 Tahun 1995, yaitu Surat Pernyataan Penkuasaan Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, Berita Acara Perinilaian Tanah/Perwatanan ;

Bahwa permasalahan materiil yaitu mengenai "tanahnya" yaitu asal usulnya, siapa yang berhak, tidak masuk dalam otoritas Turut Tergugat IV teta pi adalah kewenangan peradilan perdata dengan berbagai pembuktian. Dan bahwa secara materiil mengenai keterangan yang termuat dalam surat-surat tanah "jika benar" adalah system positifatau jika "tidak benar"system negative maka konsekwensinya ancaman sanksi hukum adalah pemohon, karena yang didaftarkan adalah surat-surat tanahnya dan apabila "tanahnya" dikemudian hari bermasalah maka akan mem pengaruhi cacat secara administrasi surat- surat tanahnya, dan otoritas kepala wilayah kecamatan akan mencabut atau memperbaharui kecacatan surat-surat tanah atas dasar suatu putusan hukum yang berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa antara mengenai "surat-surat tanah" (administrasi yang bersifat kontraktual) dan mengenai "tanah" dengan asal usulnya, siapa yang berhak adalah dua system hukum yang berbeda dalam pengujian yaitu pengujian "surat-surat tanah" dan pengujian materiil mengenai "tanah" karena yang terlebih dahulu pengujian mengenai siapa yang



berhak, asal usul/tanahnya, dan kemudian pengujian 'surat-surat tanahnya';

Karena prinsip dasar konsep formalisasi adanya surat-surat tanah adalah sebagai upaya adanya sarana administrasi diperuntukkan dalam bidang pertanahan yang dipergunakan sebagai dasar surat alas hak mengenai bidang tanah atau bidang-bidang tanah. Sebab keterangan yang akan diterangkan dalam surat-surat tanah adalah mengenai "tanahnya", sehingga apabila "tanahnya" disengketakan kepemilikan maka tentu akan berpengaruh terhadap "surat-surat tanah" dengan konsekuensi secara administrasi bisa disebut cacat hukum baik secara materilnya maupun secara administratifnya;

Angka 5. Bahwa secara hukum terhadap tanah yang dikuasai/dimiliki Turut Tergugat I yang dijual/dilepaskan haknya kepada Penggugatdst... berupa : - Surat Pemyataan Penguasaan Tanah ...dst..., Surat Pemyataan Tidak Sengketa dst- Berita Acara Perinjauan Tanah/Perwatan Dimohon oleh Turut Tergugat I Cristopel Dadang, yang dilaksanakan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ;

2. Bahwa Wilayah Administrasi Kecamatan Samarinda Utara dimekarkan sekira bulan Juli Tahun 1997, yang sebelumnya masuk wilayah Administrasi Kecamatan Samarinda Ilir. Berkaitan dengan Wilayah wilayah Administrasi Kecamatan Samarinda Ilir adalah bahwa ternyata Turut Tergugat IV baru mengetahui dengan adanya pengaduan dari Tergugat yang mendatangi Turut Tergugat IV sebelum sengketa kepemilikan tanah diajukan dalam perkara ini. Sehingga menjadi petunjuk bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan kepada otoritas Wilayah Administrasi Kecamatan Samarinda Ilir dalam tahun 1994 dengan bukti alas hak yang diperlihatkan kepada Turut Tergugat IV, berupa : Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Kenyataan Tidak Sengketa, Berita Acara Peninjauan yang kesemuanya atas nama THAMBRIN TANDARTO, Samarinda tanggal 28 Agustus 1994 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat IV dalam perkara ini, maka Turut Tergugat IV memohon sekiranya KETUA/ MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SAMARINDA Dalam Perkara ini dapat menerima Jawaban Turut Tergugat IV, dan selanjutnya memberi putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat IV dalam perkara ini hanyalah dalam otoritas menjalankan administrasi pertanahan dalam wilayah administrasi Kecamatan Samarinda Utara adalah terbatas pada urusan administrasi surat-surat tanah;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Turut Tergugat IV tidak dapat diikutsertakan dalam menjamin benar atau tidak benar keterangan secara materiil yang termuat dalam surat-surat tanah yang dipunyai oleh Turut Tergugat I maupun Penggugat berupa : Surat Pernyataan Penguasaan tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan, dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, a.n. Turut Tergugat I maupun Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan Penguasaan tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan, dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, a.n. Turut Tergugat I maupun Penggugat dalam perkara ini adalah bersifat kontraktuil;

Menimbang, bahwa selanjutnya memeriksa dan mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Samarinda tanggal 15 September 2014. No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda yang
amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
0. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat sebagai yang berhak atas sebidang tanah perbatasan ukuran panjang ± 300 m; lebar ± 100 m (luas : $\pm 30.000\text{m}^2$) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung, Kel. Lempake (dahulu) sekarang di 3In. Ring road Purwosari RT.14 Sei Tempurung, Kel. Tanah Merah, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong ;
Sebelah Timur : Moh. Aini ;
Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring road ;
Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat-surat tanah yang dimiliki Penggugat berupa :
Surat Pernyataan Penguasaan Tanah a.n. Turut Tergugat - I tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat - II; Turut Tergugat - III dengan Reg. Nomor : 72/590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan Turut Tergugat - IV terdaftar No : 590/429/III/KASU/2003 tanggal 26 Maret 2003;
Surat Pernyataan Tidak Sengketa a.n. Turut Tergugat - I tanggal 19 Maret 2003 yang diketahui dan dibenarkan Turut Tergugat - II dan Turut Tergugat - III;
Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perbatasan Dimohon Oleh Turut Tergugat - I ; dan
Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 24 Maret 2003 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat - I kepada Penggugat yang disaksikan oleh Turut Tergugat - II dan Turut Tergugat - III dengan Register No.98/ 590/111/1003/2003 tanggal 26 Maret 2003 dan diketahui Turut Tergugat - IV terdaftar No.590/744/KASU/ 2003 tanggal 26 Maret 2003 ;

adalah sah dan berharga.

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa surat-surat tanah a.n. Tergugat yang diterbitkan diatas tanah hak Penggugat tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Memerintahkan Turut Tergugat, II, III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap Putusan perkara ini ;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 3.326.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut Siprianus Bangliwen, SH/Kuasa Hukum dari Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 29 September 2014, sebagaimana tercantum dalam akta pernyataan permohonan banding No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 29 September 2014 yang dibuat oleh F.Adriana Parapat SH/ Wakil

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Negeri Samarinda dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Samarinda kepada masing-masing :

1. Dr.Tumbur Ompu Sunggu, SH,M.Hum/kuasa hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 6 oktober 2014, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa terbanding tanggal 6 oktober 2014. No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda.
2. Christopel Dadang.S, Turut Tebanding I/Turut Tergugat I, pada 6 Oktober 2014,sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding I tanggal 6 oktober 2014. No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda
3. Turut Terbanding II/Turut Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2014, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding II tanggal 6 Oktober 2014 No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda
4. Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada tanggal 6 Oktober 2014, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding III tanggal 6 Oktober 2014 No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda
5. Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV pada tanggal 3 Oktober 2014, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding IV tanggal 3 Oktober 2014 No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juni 2015, memori banding mana telah melampirkan tambahan alat bukti berupa 24 surat bukti yang oleh pembanding ditandai sebagai produk P/T.I – P/T.24 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 3 Juni 2015, selanjutnya memori banding aquo sebanyak 6 (enam) exsemplar, oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Samarinda dikirim kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Samarinda



untuk disampaikan kepada pihak lawan (K. Andreonikus Rorong DKK semula penggugat sekarang terbanding) sesuai surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Negeri Samarinda tanggal 03 Juni 2015 No. W.18-U/6.25/Pdt.01.2/VI/2015. Perihal Pengiriman Memori Banding perkara No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda.

Menimbang, bahwa terbanding melalui kuasa hukumnya masing-masing:

1. Dr. Tumbur Ompu Sunggu, SH,M.Hum
2. Mases Adil Ompu Sunggu, SH
3. Beny.P. Lumbaritonuan, SH
4. Agustinus Arif Juono, SH

Telah mengajukan kontra memori banding tertanggal Samarinda, 24 Juni 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 30 Juni 2015 Selanjutnya Kontra Memori Banding a'quo oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Samarinda dikirim kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Samarinda untuk disampaikan kepada Saudara Tandarto/Pembanding sesuai surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Juni 2015 No. W.18-U/773/Pdt.01.2/VI/2015 perihal Pengiriman Kontra Memori Banding perkara No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda.

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak (Pembanding, Terbandig dan Turut Terbanding) telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada:

1. Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2015 sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada pembanding tanggal 8 Januari 2015. No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda.



2. Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada pbanding tanggal 4 Desember 2014. No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda
3. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada terbanding I tanggal 29 Desember 2014. No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda
4. Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Terbanding tanggal 29 Desember 2014. No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda
5. Turut Tergugat III/Turut Terbanding III pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding tanggal 29 Desember 2014. No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda
6. Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV pada tanggal 29 Desember 2014 sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding IV tanggal 29 Desember 2014. No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa tergugat/pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Pbanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR



I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa seseorang dalam mengajukan sebuah gugatan ke Pengadilan substansi pokok gugatannya adalah objek gugatan/objek perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok sebuah gugatan adalah menyangkut objek perkara, maka menurut hukum dan harus demikian, bahwa tentang objek perkara harus benar-benar jelas baik keadaan maupun letak objek perkara dimaksud.

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Pengugat/Terbanding telah mendalilkan bahwa objek perkara adalah sebidang tanah perbatasan dengan ukuran panjang 300 m, Lebar 100 m (Luas \pm 30.000 m²) yang terletak di Purwosari RT.49 Sei Tempurung Kel. Lempake (dahulu) sekarang di Jalan Ring Rood Purwosari RT.14 Sei Tempurung Kel. Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : G. Suta (dahulu) sekarang K. Anderonikus Rorong
- Sebelah Timur : Moh. Aini
- Sebelah Selatan : Jalan yang disebut sekarang Jalan Ring Rood
- Sebelah Barat : Sakir (dahulu) sekarang PT. Lanna

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding baik dalam jawabannya mengenai pokok perkara maupun dalam gugatan Rekonvensinya menaruh keberatan khusus mengenai batas-batas tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat/Terbanding tersebut dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa tanah perbatasan yang berukuran panjang 300 m, lebar 100 m (30.000 m²) yang diklaim Penggugat/Terbanding tersebut adalah milik dan atas nama Tergugat (Pembanding) seluas Panjang 200 m, Lebar 100 m (20.000 m²)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencaplok sebagian milik Saudara Kandung Tergugat (Pembanding) seluas 200 m, Lebar 100 m (20.000 m²) yang berbatasan langsung sebagai berikut :

Milik Tergugat (Pembanding)

- Batas Sebelah Utara : Karlot Tenes (Cyrikus Tenes Anggen)
- Batas Sebelah Timur : Marta Inar (Mundus)
- Batas Sebelah Selatan : Tanah Hak
- Batas Sebelah Barat : Hengky Tandarto

Atas nama Hengky Tandarto (Saudara Kandung Tergugat/Pembanding)

- Batas Sebelah Utara : P.V. Tenes
- Batas Sebelah Timur : Thambrin Tandarto
- Batas Sebelah Selatan : Tanah Hak
- Batas Sebelah Barat : Wiiliam Tandarto

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara/tanah sengketa pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2014 dan didapat kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

- Batas Sebelah Utara : G.Suta
- Batas Sebelah Timur : Aini, Lat Stannis
- Batas Sebelah Selatan : Tanah Martha
- Batas Sebelah Barat : Tanah Sakir

Menimbang, bahwa batas-batas tanah sengketa sesuai dengan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 11 Juli 2004 yang dalam peta gambar telah diberi tanda bergaris dan disebut tanah sengketa tersebut kenyataan sangat berbeda dengan batas-batas tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat/Terbanding dalam gugatannya yaitu khusus pada batas sebelah selatan dimana menurut hasil pemeriksaan

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR



Pengadilan Tingkat Pertama tanah sengketa berbatasan dengan tanah Martha sedangkan menurut gugatan penggugat/terbanding berbatasan dengan jalan.

Menimbang, bahwa Andaikata benar tanah milik Penggugat/Terbanding berbatasan pada bagian selatan dengan jalan, maka sudah tentu seharusnya menarik pihak Marta sebagai tergugat karena pihak marta ada menguasai sebagaian tanah yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding adalah miliknya pada bagian selatan.

Menimbang, bahwa oleh karena batas-batas tanah sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Pertama berbeda dengan batas-batas tanah sengketa yang didalilkan oleh penggugat/terbanding dalam gugatannya khususnya batas pada bagian selatan, dimana menurut hasil pemeriksaan setempat ternyata batas tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Marta, sedangkan menurut Penggugat/Terbanding tanah sengketa pada bagian selatan berbatasan dengan jalan, maka menurut hukum dan harus demikian gugatan Penggugat/Terbanding terdapat cacat formil.

Menimbang, bahwa tentang kebenaran batas tanah sengketa pada bagian selatan berbatasan dengan tanah Marta sesuai hasil pemeriksaan Pengadilan Tingkat pertama adalah adanya keterangan saksi tergugat/pembanding bernama Martha Inar yang dipersidangan menerangkan bahwa tanah saksi berada di belakang tanah sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, bahwa Andaikata benar tanah milik Penggugat/Terbanding berbatasan pada bagian selatan dengan jalan maka seharusnya pula Martha harus digugat karena sesuai hasil pemeriksaan setempat kenyataan bahwa tanah Martha masuk sebagai bagian dari tanah yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagai miliknya.



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat dikonstantir bahwa gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan pengadilan Tingkat Pertama / Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 September 2014, No. 106 / Pdt.G / 2013 / PN.Smda yang mengabulkan gugatan Pengugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat di terima yang substansi hukumnya karena objek sengketa tidak jelas maka menurut hukum dan harus demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 September 2014 No.106/Pdt.G/2013/PN.Smda yang menolak Gugatan Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Pembanding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

III. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 September 2014. No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda dibatalkan, maka

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR



Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah untuknya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat pasal dari ketentuan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
- **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 September 2014 No. 106/Pdt.G/2013/PN.Smda yang dimohon banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Pengugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SELASA** tanggal **7 JULI 2015** oleh kami **ADI SUTRISNO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH.MH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 20 MEI 2015 No. 66/PDT/2015/PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 8 JULI 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **EDUARD MANALIP, SH.MH.**

ADI SUTRISNO, SH.MH.

2. **BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGANTI,

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan No. 66/PDT/2015/PT.SMR